

ABSTRAK

Ancaman Pidana Mati dalam sistem hukum pidana Indonesia masih diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, namun ancaman Pidana Mati di Indonesia menuai banyak pendapat antara pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, lebih-lebih lagi Ancaman Pidana Mati dianggap sebagai pidana yang sangat kejam, sadis, dan tidak berperikemanusiaan, hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan pidana dan pemidanaan yang ada di dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 55 RUU KUHP. Namun sayangnya ancaman Pidana Mati dalam sistem hukum pidana Indonesia masih diberlakukan untuk beberapa tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, permasalahan hukum ini sangat tertarik untuk diteliti dan dikaji ulang agar bisa memberikan resolusi hukum terkait dengan legalitas Hukum Pidana Mati di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan teoritis dan digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan atau yang dikenal juga dengan pendekatan yuridis.

Setelah dilakukan penelitian dengan berbagai dasar hukum ataupun teori, hasilnya menunjukkan bahwa ancaman Pidana Mati dalam Pasal 67 RUU KUHP bertentangan dengan beberapa aturan/hukum, diantaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Konvenan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 55 RUU KUHP dan beberapa Undang-Undang lainnya lagi. Disisi lain hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana Mati juga bertentangan dengan tujuan pidana dan pemidanaan, yang mana tujuan pidana dan pemidanaan tersebut secara garis besar menginginkan terpidana tetap dihormati harkat dan martabatnya, diperbaiki dan bertaubat, sehingga akhirnya terpidana kembali menjadi manusia yang baik dan bermanfaat seperti semula, sebagaimana yang sudah tertera dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP, dan juga dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “P e m i d a n a a n t i d a k d i m a k s u d k a n u n t u k m e n d e r i t a k a n d a n m e r e n d a h k a n m a r t a b a t m a n u s i a”. Akan tetapi dengan diberlakukannya Pidana Mati kepada seorang terpidana maka tujuan-tujuan pidana dan pemidanaan tersebut tidak bisa terwujud. Sehingga dengan demikian maka dapat diartikan bahwa Pidana Mati dalam Pasal 67 bertolak belakang dengan tujuan pidana dan pemidanaan dalam Pasal 55 RUU KUHP secara husus dan Hukum Pidana Indonesia secara umum.

Kata kunci: RUU KUHP adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
a. Jenis Penelitian	7
b. Pendektan Masalah.....	7
c. Tehnik Pengumpulan Data	8
d. Metode Analisa Data.....	8
1.7. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	11
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidana Dan Pemidanaan....	12
2.2.1. Tujuan Pidana	12
2.2.2. Teori Tentang Tujuan Pidana.....	13
A. Teori tujuan pidana menurut pakar hukum pidana	13
B. Teori tujuan pidana menurut perspektif RUU KUHP	15
2.2.3. Pemidanaan	18
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	20
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	20

	3. Teori Gabungan.....	21
	2.2.4. Beberapa Teori Abolisi dan Non Abolisi.....	22
	a. teori abolisi.....	22
	b. Non Abolisi	22
	c. Perkembangan Negara Penganut Abolisi dan Non Abolisi di dunia.....	26
	d. teori HAM	27
	2.3. Tinjauan Umum Penjatuhan pidana Mati dan Pelaksanaannya	28
	2.3.1. Pengertian Tentang Pidana Mati	28
	2.3.2. Penegertian Tentang Sanksi Pidana dan Jenis Pidana	31
	2.3.3. Pelaksanaan Pidana Mati.....	35
BAB III	Ancaman Pidana Mati Dalam Pasal 67 RUU KUHP tidak sesuai dengan Tujuan Pidana dan Pemidanaan dalam Pasal 55 RUU KUHP	37
	3.1. Analisa Terhadap Pidana Mati dengan Tujuan Pidana dan Pemidanaan	37
	3.2.1. Analisis Terhadap Penolakan Pidana Mati	37
	A. aspek Hak Asasi Manusia (HAM)	37
	B. Abolisi	45
	3.2.2. Ketidak sinkronan antara Pidana Mati dengan Tujuan Pidana dan Pemidanaan	50
BAB IV	PENUTUP	60
	4.1. Kesimpulan	60
	4.2. Saran.....	62
	Daftar Pustaka	63